PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, ROA, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Jesslyn Ferbi

1620210022

STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, ROA DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)

Jesslyn Ferbi

1620210022

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Corporate Governance, Pertumbuhan Penjualan, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, ROA, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayarkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik bersifat pribadi maupun dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak adalah hal yang sangat penting bagi perekonomian negara, karena dapat berkontribusi besar bagi pemasukan suatu Negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak diatur dengan sangat baik oleh Negara (Hidayat, 2018). Menurut peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang dari setiap individu atau kelompok lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan sangat diperuntungkan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H adalah peralihan kekayaan dari rakyat untuk kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungannya digunakan untuk mengurangi pajak dengan pengeluaran pemerintah yang merupakan sumber pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak

Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dikumpulkan oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lainnya. Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan pemasukan yang besar bagi penerimaan Negara. Dari sisi industri pembayar pajak harus sesuai dengan aturan-aturan yang berdasarkan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau Negara (Hidayat, 2018). Namun pada praktiknya cukup banyak yang masih melakukan penghindaran pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak, *tax avoidance* adalah sebutan untuk pelaku wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Zain, 2007). *Tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan dikarenakan wajib pajak melakukannya dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007).

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut di dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Di Indonesia, pajak merupakan suatu sumber pendapatan Negara yang sangatlah penting selain pendapatan sumber daya alam dan pendapatan nonpajak lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena saat ini pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam saja, dimana jumlahnya yang cenderung *fluktuatif* (berbeda-beda) dari tahun ke tahun, namun berbanding terbalik dengan penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi meningkatnya hanya beberapa persen saja (Madona dan Wijaya, 2018).

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi (Rp Triliyun)	Target Penerimaan (Rp Triliyun)	Pencapaian (%)
2014	985,13	1.072,38	91,56 %
2015	1.060,86	1.294,25	81,96 %
2016	1.105,97	1.355,20	81,59 %
2017	1.151,13	1.283,57	89,67 %
2018	1.315,00	1.424,00	92,24 %

Sumber: Djp, 2019

Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315 triliun atau 92,24 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rp1.424 triliun. Realisasi ini meningkat 12,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Rp1.151,13 triliun, menurut Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan. Namun demikian usaha untuk mengefisiensikan penerimaan pajak pada sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka mengefisiensikan penerimaan pajak ini adalah dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan

tindak penghindaran pajak (Budiman, 2012) dalam (Madona dan Wijaya, 2018).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan berbagai macam cara yang masih dapat diterima oleh fiskus (Lisowsky, 2010). Apabila penghindaran pajak sudah melewati batas yang diperoleh oleh fiskus maka hal tersebut dianggap penggelapan pajak (Suandy,2016). Penggelapan pajak merupakan upaya Wajib pajak untuk menghindari pajak secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya (Pohan, 2016).

Menurut Widyasari dan Silviana (2018), Upaya untuk mengurangi pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan tidak menyalahi peraturan perpajakan dan hanya memanfaatkan kekurangan yang berada dalam undang-undang perpajakan.

Tax avoidance merupakan suatu permasalahan yang unik, karena *tax avoidance* merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain tindakan tersebut tergolong dalam tindakan legal dan tidak

melanggar hukum karena metode dan cara yang digunakan dengan memanfaatkan kekurangan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013), sehingga dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku tindakan *tax avoidance*. Menurut Mangoting (1999) dalam Putri (2017), pelaku tindakan *tax avoidance* hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang dalam pengawasan dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hingga saat ini Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar di urutan nomor 5 di Dunia. Pada tahun 2017, Indonesia dapat menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau sekitar 7,2% dari total produksi dunia. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar kedua di Dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional digunakan untuk ekspor. Berdasarkan data dari (BPS) Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan lignit dan batu bara rata-rata dapat menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk per tahunnya atau ekuivalen dengan jumlah Rp. 235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor 2 dari sektor ekstraktif sehabis kelompok gas, panas bumi, dan minyak. Dimana sektor ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Besarnya nilai ekonomi yang didapat oleh industri-industri pertambangan batu bara

membuat para pelaku bisnis batu bara menghasilkan kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Forbes (2018) mencatat, terdapat 7 dari 50 orang terkaya yang berada di negara Indonesia, hasil kekayaannya tersebut berasal dari keuntungan bisnis batu bara. Dari target produksi batu bara 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau sekitar 55% berasal dari 8 perusahaan. Beberapa perusahaan batu bara yang berskala besar antara lain Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, dan Baramulti Sukses sarana. Fenomena penghindaran pajak selanjutnya dilakukan PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, *Global Witness* menyatakan bahwa dari tahun 2009-2017 Adaro dengan menggunakan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar sebesar US$ 125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan ke pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2008, PT Adaro membayar sebesar US$ 33 juta untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan otoritas pajak di Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan *Coaltrade*. Sebagian besar dari keuntungan tersebut yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, lebih tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, dimana di tempat tersebut tidak akan dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2017 (Suwiknyo, 2019).

Salah satu praktek penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie pada tahun

2007, yaitu PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Bumi Resource Tbk (BUMI) dan PT. Arutmin Indonesia. Berdasarkan pada hasil laporan Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan pertambangan Grup Bakrie tersebut terdeteksi melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 2,176 triliun, KPC melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 1,5 triliun, BUMI sebesar Rp. 376 miliar dan PT Arutmin Indonesia melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 300 miliar (Dwiarto, 2014). KPC melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh KPC dengan pembelian di luar negeri dikembalikan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan menggunakan harga jual KPC seperti biasanya. Akibat dari hasil penjualan batu bara tersebut KPC jauh lebih rendah dari perhitungan audit jika itu dijual langsung, dengan selisih harga yang bisa mencapai triliunan (Simatupang, 2010).

Perusahaan pertambangan digunakan sebagai objek dalam penelitian ini, diharapkan akan memberi gambaran yang lebih luas tentang praktik penghindaran pajak yang terjadi selama ini, karena saham perusahaan pertambangan lebih banyak diminati oleh investor daripada perusahaan lainnya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian nasional karena pertambangan menjadi sektor primer bagi

banyak sektor, karena tidak sedikit hasil yang diproduksi oleh sektor pertambangan juga diperlukan oleh sektor lain. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Posisi Indonesia dalam hal potensi sumber daya komoditas tambang, mengalahkan Peru, Australia, Mexico, dan Afrika Selatan (Asteria, 2008) dalam (Indrajaya, dkk, 2011).

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya penghindaran pajak sebuah perusahaan dapat dilihat dari internal maupun eksternal perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal menurut Santoso dan Rahayu (2013) dalam Susanti (2018) terdapat beberapa faktor penyebab penghindaran pajak antara lain tingginya tarif pajak yang ditetapkan, ketidak jelasan peraturan, kekurang wajaran dan ketidak merataan, dan distorsi dalam sistem perpajakan. Faktor tingginya tarif pajak yang ditetapkan merupakan salah satu penyebab dilakukannya penghindaran pajak karena wajib pajak seolah tertantang untuk dapat meminimalisir pajak apabila tarif pajak yang ditetapkan cukup tinggi. Lain halnya, jika tarif pajak yang diberlakukan cukup rendah, maka secara psikologis mereka cenderung akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena tidak perlu memikirkan cara untuk menghindarinya.

Sedangkan faktor yang berasal dari Internal adalah ukuran perusahaan, dimana ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

Suwito dan Herawati (2005) menjelaskan bahwa dalam ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat membagi kriteria perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurutnya berbagai macam cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 bentuk, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran di dalam perusahaan berdasarkan total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Hal ini juga menggambarkan sebuah perusahaan lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan suatu laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Perusahaan besar akan menjadi perhatian bagi pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kecenderungan bagi para manajer di perusahaan untuk menjadi agresif atau patuh. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka suatu perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola suatu beban pajak tersebut.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keputusan menyangkut besarnya perusahan akan berakibat pada tingkat harga saham perusahaan (Weston dan Copeland, 2010:13) dalam Febriani (2016). Secara umum, ukuran dapat diartikan

sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek, faktor ukuran perusahaan masih diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* (Febriani, 2016).

Faktor berikutnya adalah pertumbuhan penjualan. Penjualan memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus didukung dengan harta maupun asset dari perusahaan tersebut, bila suatu penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ikut ditambahkan (Weston dan Brigham, 1991) dalam (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan dapat mengefisiensikan dengan sangat baik sumber daya yang ada dengan cara melihat perbandingan penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang sangat penting termasuk dalam mengatur modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan dikarenakan dapat menggambarkan baik buruknya suatu tingkat pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksikan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, maka dari itu perusahaan akan lebih cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

Salah satu hal yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Return On Asset* (ROA). Menurut Kurniasih & Sari (2013) ROA merupakan suatu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa

suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu cara pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas dalam suatu perusahaan. ROA menunjukkan bahwa besarnya sesuatu yang dapat diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi suatu rasio semakin baik pula kinerja perusahaan dapat menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan sangat berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayarkan pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi berkurang (Derazhid dan Zhang, 2003) dalam Darmawan dan Sukartha, (2014).

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan suatu kebijakan perpajakan yang nantinya akan digunakan oleh suatu perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan suatu perusahaan. Pembayar pajak penghasilan berdasarkan pada tingkat besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu mengginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan membebankan pajak yang besar pula. Beban pajak yang besar menyebabkan suatu perusahaan tersebut akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengambil risiko yang sangat kecil (Darmawan dan Sukarta, 2014).

Menurut Jayanti (2016) suatu alat ukur yang nantinya digunakan dalam penerapan *corporate governance* dengan menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Dalam penelitian ini *corporate governance* menggunakan proksi kepemilikan institusional dan komite audit. Faisal (2004) menjelaskan suatu kepemilikan institusional adalah pihak yang memantau perusahaan dengan kepemilikan institusi yang lumayan besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memantau manajemen yang lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan akan mendorong suatu peningkatan pengawasan yang lebih maksimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang memiliki saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga seorang manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Keberadaan komite audit pada suatu perusahaan dapat memberikan fungsi yang akan mendukung dewan komisaris dalam memantau setiap manajemen dalam menyusun laporan keuangan di perusahaan dan dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Komite audit juga dapat berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan suatu laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya akan cenderung menekankan biaya pajaknya, hal inilah yang akan membuat manajemen melakukan praktik penghindaran

pajak (Fadhilah, 2014). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan kekuasaan yang dimilikinya akan dapat mencegah segala macam perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait pada laporan keuangan perusahaan.

Tanggung jawab suatu Komite Audit dalam bidang *corporate governance* yaitu untuk memastikan, bahwa sebuah perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya suatu komite audit ini sangat berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003).

Penelitian terhadap hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* masih sangat jarang dijumpai di Indonesia karena dalam keterbatasan data mengenai pajak badan usaha (*corporate tax*) yang dibayarkan oleh perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk membayar pajak dapat bercampur dengan pembayaran pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sangsi pajak lainnya menurut Pohan (2013).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain Fadila (2017) menghasilkan bahwa ROA,

Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *Leverage* dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian menurut Winata (2014) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Fadhilah (2014) Proporsi kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menghasilkan bahwa variabel komite audit, proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2018) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Murniyana (2018) menghasilkan bahwa Koneksi Politik, Harga Transfer, dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran

pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menghasilkan bahwa *Corporate governance*, ROA dan Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak, *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015) menghasilkan bahwa *Return On Assets*, Koneksi politik, Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Leverage* dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan kalau *Return On Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara signifikansi parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikansi secara parsial pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian menurut Faizah dan Adhivinna (2017) menghasilkan bahwa *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak antaralain yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, ROA, dan Ukuran Perusahaan, namun beberapa peneliti terdahulu juga beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh. Ketidak konsistenan dalam penelitian terdahulu, disebabkan oleh perbedaan metode, teori atau proksi

yang digunakan. Sehingga peneliti akan meneliti ulang dengan variabel seperti *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan, roa dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan ketidak konsisten penelitian sebelumnya serta dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka pada penelitian kali ini peneliti akan menguji dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* yang diproksikan dalam kepemilikan institusional, komite audit, pertumbuhan penjualan, roa dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan studi kasus di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Pengambilan suatu objek penelitian ini didasari pada fenomena tindakan *tax avoidance* yang sering banyak terjadi di Indonesia, serta dalam tahun 2014-2018 perusahaan sektor pertambangan merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (dapat dilihat dari persektor usaha), sehingga dari paparan singkat tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak terhadap perusahaan sektor pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
5. Apakah terdapat pengaruh penerapan *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis mengambil topik mengenai penghindaran pajak atas penerapan *corporate governance*, pertumbuhan penjualan, ROA dan ukuran perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Corporate Governance* pada Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan pada Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ROA pada Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, ROA, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan dalam penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian, antara lain :

1. Manfaat Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan dalam manajemen perusahaan, khususnya melakukan penghindaran pajak.
   b. Sebagai masukan empiris untuk ilmu akuntansi khususnya kajian akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian penulis juga mendapatkan pemahaman dalam masalah saham dan perpajakan khususnya segi penghindaran pajak (*tax avoidance*).
   b. Bagi Perusahaan

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.
   c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

      Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa

dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat berjalan lebih baik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan tentang konsep penerapan *corporate governance*, pertumbuhan penjualan, roa dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang akan dilakukan berupa teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan pengolahan terhadap data yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Dalam bab ini terhadap gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, serta memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Amin Dara dan Icuk Rangga Bawono. 2014. Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Algifari, 2009. Analisis Statistik untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Nonparametrik. Edisi pertama. BFFE. Yogyakarta.

Alifka, Rifqi. 2015. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan, Karakteristik Dewan Komisaris, Tingkat *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap Konservatisme Akuntansi. Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Arfan, M Gadro. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Asteria. (2008). *Peluang Tambang Tak Maksimal*. Inilah.com, 14 Maret 2008.

Bapepam. 2004b. Nomor: Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Barton, Sidney L., et al. 1989. An Empirical Test of Stakeholder Theory Predictions of Capital Structure. *Financial Management Association International*, Vol.18, No.1, 36-44.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". *Jurnal. Universitas Islam Sultan Agung*.

Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), *Leverage* (Der) Dan *Profitabilitas* (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran

Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013. *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2. Universitas Pandanaran.

Choriliyah, Siti. Susanto, Himawan Arif. Hidayat, Dwi Suryanto. 2016. Reaksi Pasar Modal Terhadap Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Saham Sektor Industri Transportasi Di Bursa Efek Indonesia. STIE Bank BPD, Jateng. Semarang, Indonesia.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan *corporate Governance, Leverage, Return On Assets,* dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.1.

Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Derashida dan Zhang. (2003). *Effective Tax Rates and The "Industrial Policy" Hypothesic*: *Evidence from* Malaysia. Dalam *Journal of International Accounting, Auditing,* & *Taxation.* Vol. 12, Hal. 45-62.

Desai, M. A & Dharmapala, (2009) Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145- 179.

Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage,* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN*: 2303-8556, Vol 14.3 1584-1613.

Diantari & Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16. 1. Juli (2016) : 702-732.

Direktorat Jenderal Pajak, 2018. Target dan Realisasi Pajak, 2007-2018. [Online]. Tersedia: https://www.ima-api.com [1 Desember 2017]

Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ.03/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan. W. Jakarta.

Dwiarto, D. (2014). Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia. [Online]. Tersedia: https://www.ima-api.com [1 Desember 2017]

Dyreng, et al., (2010). *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting*" Review, 85, 1163-1189.

Fadhilah, Rahmi. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011. Universitas Negeri Padang.

Fadila, Melisa. 2017. Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan* Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Konstitusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Faculty of Economic* Riau University, Pekanbaru, Indonesia.

Faizah, Siti Nur. Adhivinna, Vidya Vitta. 2017. Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 no. 2 Desember 2017.

Fatimah, Nurul. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Fauziah, Maratul. 2019. Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan. Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Surakarta.

Febriana, Elia, 2016. Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Manajerial dan *Profitabilitas* Terhadap Nilai Perusahaan. Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada 2011-2013. University of Brawijaya, East Java, Indonesia.

Ghozali, Imam. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariete* dengan Program SPSS IBM *23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS IBM 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Guna, Welvin I, Arleen Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Independensi Auditor*, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya

Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, April, 2010, hal: 53-68.

Harahap, Sofian Safri, 2010, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Persada.

Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Yogyakarta: *Center For Academic Publishing Services*.

Hidayat, Wastam Wahyu. 2018, Pengaruh *Profitabilitas, Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*:* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 3, No. 1.

Hutagaol, John. 2007. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 5, Nomor 6, Agustus- September 2006: 12-15.

Irfan, A. (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. Lintasan Ekonomi. Vol. XIX, No.2, Pp. 83-93.

Ismiyanti, F. dan Hanafi, M. (2004). Struktur Kepemilikan, Risiko, dan Kebijakan Keuangan: Analisis Persamaan Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 19, No. 2, Pp. 176-196.

Jayanti, Anna. dan Sapari. (2016). Pengaruh *Positive Accounting Theory*, Profitabilitas dan *Operating Cash Flow* Terhadap Penerapan Konservatisme. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* Vol. 5 No. 10 ISSN 2461-0593.

Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure. *Journal of Financial Economic* 3, 305-360.

Kartasukmana, Addin. (2015). *Pengaruh Leverage, Investment Opportunity Set, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum GCG Indonesia, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2013 Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Kurniasanti, A., & Musdholifah. (2018). Pengaruh *Corporate Governance*, Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Makro Ekonomi Terhadap *Financial Distress*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(3), 197–212.

Kurniasih, Tommy dan Sari . (2013). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Dalam Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No.1, Hal.58-66. Bali: Universitas Udayana.

Lisowsky, P. (2010). *Seeking shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. The Accounting Review* 85, 1693–1720.

Machfoedz, Mahmud. (2010), Komunikasi Pemasaran Modern, Cetakan Pertama, Cakra Ilmu, Yogyakarta.

Madona, Wijaya. 2018. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2012-2016. STIE Multi Data Palembang.

Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning*: *S*ebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Kristen Petra.

Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh *Return On Asset, Leverage,* Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Sukarta.

Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Merks, Paulus. 2007. *Categorizing International Tax Planning. Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD. 66-69.

Merslythalia, D. R. & M.S. Lasmana (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional

Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 11 No. 2.

Murniyana, Gina Wahyu. 2018. Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2017. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

News, Ddtc. (2018). *Alternative Minimum Tax :* Strategi Pencegahan Penghindaran Pajak.

Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. (2014). Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Xviii* (3):408–421.

Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage,* Pertumbuhan Penjualan, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance"*. Universitas Katolik Soegijapranata.

Pohan, Aulia. 2013. Ekonomi Moneter. Buku II. Edisi 1.Cetakan Kesepuluh. BPFE: Yogyakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.

Putri, Noviatara Dwi, dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (1999): 1–13.

Putri, Tiara Riza Falistiani, 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015. Universitas Negeri Semarang.

Putri. (2014). Pengaruh *Likuiditas,* Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap *Agresivitas* Pajak Perusahaan".

Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat. Edisi 7. Buku 1.

Santoso, Iman dan Rahayu, Ning. (2013). *Corporate Tax Management*. *Observation and Research of Taxation* (*Ortax*). Jakarta.

Santoso, S. (2015). SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Sari, Gusti Maya. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar *Di BEI*)." *Jurnal Wra 2*(2):491–512.

Sarjanaku, 2012. Teori Keagenan (*Agency Teori*).

Sartono, Agus. 2011. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Selviani, Renny, Supriyanto, Joko dan Fadillah, Haqi, 2019. Pengaruh Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

Shleifer, A dan R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*. 52 (2), 737-783.

Silviana, Widyasari. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multi Paradigma Akuntansi Tarumanagara*. Vol. 1 no. 1/Oktober/2018.

Simatupang, Mangasa. 2010. *Pengetahuan Praktisi Investasi Saham dan Reksadana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Soemitro Rochmat, Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Suandy, Early. (2011). *Hukum Pajak. Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.

Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*, Andi. Yogyakarta.

Suparmoko (1990), *Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Pertama*, BPFE,Yogyakarta.

Supatmi. 2007. Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 14. 183-192.

Suwiknyo, Edi. 2019. Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak.

Suwito, Edy dan Herawati. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.

Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.10 No.1, Hal. 47-62. Bali: Universitas Udayana.

Veno, Andri. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur *Go Public*. Benefit *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 19, Nomor 1.

Weston, Fred. J dan Copeland, Thomas. 2010. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesepuluh. Jakarta, Binarupa Aksara.

Weston, F.J., dan Brigham, E.F., (1991) *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh : Khalid, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga Jakarta.

Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *GCG dan CSR* Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic and Economic Education* 5(2):113-127.

Winata, 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013". Universitas Kristen Perta.

Windayani, Lutfi (2018). *Analisis Faktor-faktor Potensial yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.

Yuono, C.A, dan Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 6, 1-19.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.